



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap .....:  
**DARWIS Alias UWIS Bin MAHMUD (Alm);**
2. Tempat lahir .....:  
Genduang (Pkl. Lesung);  
3.....Umur/tanggal lahir  
:.....28 Tahun / 1 Maret 1991;  
4.....Jenis Kelamin  
:.....Laki-laki;  
5.....Kebangsaan  
:.....Indonesia;  
6.....Tempat tinggal  
:....Dusun 1 SP. 9A RT/RW 001/001 Desa Sari Mulya  
Kec. Pkl Lesung Kab. Pelalawan; ;  
7.....Agama  
:.....Islam;  
8.....Pekerjaan  
:.....Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/13/VIII/2019/Reskrim tanggal 13 Agustus 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
7. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Sdr. Bayu Syahputra,SH, Sdr. Dodi Mukti Yadi,SH, Sdr. Suherdi,SH, Sdr. Muhammad Iqbal,SH, Sdr. Ahmad Husein,SH, Sdr. Robby Candra,SH, Sdr. Nuzul Abdi M,SH, Sdr. Williana,SH, Sdr. Daniel Siahaan,SH, Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga,SH, dan Sdr. Polma Sinaga.SH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw tertanggal 23 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



1. Menyatakan terdakwa **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 01 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih;
- Uang tunai Rp53.000,- dengan pecahan uang Rp50.000,- satu lembar, 1 lembar uang pecahan Rp2.000,- dan satu lembar uang pecahan Rp1.000,-
- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam tanpa nopol.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari terdakwa kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringan dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Simpang 5 SP.09 C Desa Sari Mulya Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB saat itu terdakwa pergi ke SP 05 Desa Rawang Sari Kec. Pkl Lesung dengan menggunakan SPM Honda Beat warna hitam tanpa Nopol untuk bertemu Keling (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan Keling (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) terdakwa berkata "ada barang keling?" dan dijawab "ada" kemudian terdakwa berkata "saya mau beli setengah jie" dijawab lagi "tenang kalo segitu masih ada" selanjutnya terdakwa berkata "berapa harganya" dan dijawab "setengah jie Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berkata "iyalah" setelah itu Keling (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa berkata "saya hanya punya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), gimana ?" dan dijawab "ya udah sisanya besok aja kamu bayar", kemudian terdakwa langsung pulang kerumahnya, kemudian pada hari Selasa pada tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Sahaharudin (terdakwa dalam perkara lain) via telephone dan berkata "dimana cik" dijawab "saya lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP 09" selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain), kemudian saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) berkata "masih ada lagi barangnya?" dan dijawab terdakwa "masih ada, kita bagi dua saja dan ocik bayar saja sama saya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)" lalu dijawab "iyalah, tapi duitnya belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada" dan terdakwa menjawab "iyalah tak apa besok saja" setelah itu terdakwa dan saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) pulang ke rumah masing-masing, kemudian sekira jam 13.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) via telephone dan berkata "sudah ada dutinya cik?" dan dijawab "duitnya belum ada" dan terdakwa berkata "bisa antar lagi sabu?" dan dijawab "tak bisa saya lagi kerja, nanti pulang kerja aja kita jumpa" kemudian sekira jam 17.00 WIB Keling (masuk dalam daftar pencarian orang) menghubungi terdakwa via telephone dan berkata "wis, masih ada sabu lagi?" dan dijawab "masak bos mau beli sabu dari saya?" dan keling menjawab "saya perlu sedikit saja untuk pakai karna sabu saya sudah habis" dan terdakwa menjawab "kemarin ada saya jual dengan teman saya tetapi belum dibayar cobalah saya telephone dulu teman saya" setelah itu terdakwa menghubungi saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) dan berkata "ocik cepatlah antar sabu karna ada teman saya yang mau beli" dan di jawab saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) "okeelah", kemudian terdakwa menelphone keling dan berkata "sabunya ada, nanti kamu tunggu saja di Simpang 5" kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) setelah saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) memberikan sabu beserta uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Keling (masuk daftar pencarian orang) dan sesampainya di Simpang 5 SP 09 A ternyata Keling (masuk daftar pencarian orang) sudah berada ditempat dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Keling (masuk daftar pencarian orang) tetapi langsung datang aparat Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa sedangkan Keling (masuk daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledan yang disaksikan oleh saksi Isal Saputra ditemukan 1 (satu) pket/bungkus narkoba jenis sabu, 01 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih, uang tunai senilai Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu) dengan pecahan uang Rp50.000 satu lembar, Rp2000,- (dua ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit SPM beat warna hitam tanpa Nopol, , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Cab. Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 21/14400/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,36 gram** dan **berat bersih 0,24 gram**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan **berat bersih 0,24 gram** yang disishkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cab Medan di Medan
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,12 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8342/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh anajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019, bertempat Di Simpang 5 SP.09 C Desa Sari Mulya Kec. Pkl. Lesung Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa menghubungi Keling (masuk daftar pencarian orang) via telephone dan berkata “sabunya ada, nanti kamu tunggu saja di Simpang 5”, kemudian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 19.00 WIB terdakwa pergi menemui saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) setelah saksi Saharudin (terdakwa dalam perkara lain) memberikan sabu beserta uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung pergi untuk menemui Keling (masuk daftar pencarian orang) dan sesampainya di Simpang 5 SP 09 A ternyata Keling (masuk daftar pencarian orang) sudah berada ditempat dan pada saat terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Keling (masuk daftar pencarian orang) tetapi langsung datang aparat Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa sedangkan Keling (masuk daftar pencarian orang) berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penggeledan yang disaksikan oleh saksi Isal Saputra ditemukan 1 (satu) pket/bungkus narkoba jenis sabu, 01 (satu) unit hp Samsung lipat warna putih, uang tunai senilai Rp53.000,- (lima puluh tiga ribu) dengan pecahan uang Rp50.000 satu lembar, Rp2000,- (dua ribu rupiah) satu lembar dan uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit SPM beat warna hitam tanpa Nopol, , selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lesung.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Cab. Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 21/14400/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,36 gram** dan **berat bersih 0,24 gram**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan **berat bersih 0,24 gram** yang disishkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cab Medan di Medan
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan **berat bersih 0,12 gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8342/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh anajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm)** adalah benar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Lukas S.H dibawah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB saksi dan rekan team saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan arah SP 9C Desa Mulya akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan team saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian sekira jam 19.00 WIB saksi dan rekan team saksi menuju ke simpang 5 SP 9C Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, setibanya di simpang 5 SP 9C, saksi dan rekan team saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang berdiri di persimpangan, kemudian saksi dan rekan team saksi bersembunyi untuk melakukan pengintaian, tidak jauh dari simpang tersebut kemudian saksi dan rekan team saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut, 1 (satu) orang yang berdiri didepan rumah, tidak lama kemudian saksi dan team saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna hitam tanpa nomor polisi





berrhenti tepat didepan rumah di Simpang 5 SP 9C yang mana orang tersebut adalah terdakwa, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut menghampiri terdakwa, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah orang tersebut adalah terdakwa yang berdiri didepan rumah tersebut, Menghampiri terdakwa, Kemudian saksi dan rekan team saksi melihat terdakwa memberikan sesuatu yang narkotika jenis Sabu kepada 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut, dan kemudian pada saat terdakwa ingin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut, saksi dan rekan team saksi melakukan penyergapan terhadap terdakwa namun pada saat penyergapan 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut berhasil melarikan diri, dan terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi namun saksi dan rekan team saksi berhasil mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian selanjutnya saksi menghubungi Ketua RT setempat Sdr. ISAL SAPUTRA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) denngan pecahan uangn Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana pada saat ditanya kepada tersangka dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengaku memndapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SAHARUDIN, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya setelah mendengar informasi tersebut dari terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi SAHARUDIN kemudian terdakwa dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SAHARUDIN, yang mana lokasi penangkapan tersangka Saksi SAHARUDIN, berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) Plasma Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan setelah itu pelaku dan barang bukti bahwa ke Polsek Pangkalan Lesung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 20:00 WIB diSimpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kec.PkL. Lesung Kab. Pelalawan yaitu 1 (satu) paket /bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dari kantong depan sebelah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tersangka, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluhh ribu rupiah) satu lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, anggota Polisi Polsek Pangkalan Lesung dan Ketua RT Sdr. ISAR SAPUTRA pada saat ditanyakan kepada pelaku bahwa pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari tersangka tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SAHARUDIN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi William Arnel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 18.00 WIB saksi dan rekan team saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan arah SP 9C Desa Mulya akan ada orang yang melakukan transaksi narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekan team saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian sekira jam 19:00 WIB saksi dan rekan team saksi menuju ke simpang 5 SP 9C Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, setibanya di simpang 5 SP 9C, saksi dan rekan team V

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 2 (dua) orang yang dicurigai sedang berdiri di persimpangan, kemudian saksi dan rekan team saksi bersembunyi untuk melakukan pengintaian, tidak jauh dari simpang tersebut kemudian saksi dan rekan team saksi melihat 2 (dua) orang yang dicurigai tersebut, 1 (satu) orang yang berdiri didepan rumah, tidak lama kemudian saksi dan team saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor beat warna hitam tanpa nomor polisi berhenti tepat didepan rumah di Simpang 5 SP 9C yang mana orang tersebut adalah terdakwa, dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut menghampiri terdakwa dan 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah orang tersebut adalah terdakwa yang berdiri didepan rumah tersebut, menghampiri terdakwa, Kemudian saksi dan rekan team saksi melihat terdakwa memberikan sesuatu yang narkotika jenis Rabu kepada 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut, dan kemudian pada saat terdakwa ingin menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut, saksi dan rekan team saksi melakukan penyeragaman terhadap terdakwa namun pada saat penyeragaman 1 (satu) orang yang tidak dikenal yang berdiri didepan rumah tersebut berhasil melarikan diri, dan terdakwa sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul saksi namun saksi dan rekan team saksi berhasil mengamankan terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian selanjutnya saksi menghubungi Ketua RT setempat Sdr. ISAL SAPUTRA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handpone samsung lipat warna putih, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, yang mana pada saat ditanya kepada tersangka dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mengaku memndapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi SAHARUDIN, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya setelah mendengar informasi tersebut dari terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Saksi SAHARUDIN kemudian terdakwa dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi SAHARUDIN, yang mana lokasi penangkapan tersangka Saksi SAHARUDIN, berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) Plasma Desa Sari Mulya



Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan setelah itu pelaku dan barang bukti bahwa ke Polsek Pangkalan Lesung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira pukul 20:00 WIB di Simpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kec. PkL. Lesung Kab. Pelalawan yaitu 1 (satu) paket /bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dari kantong depan sebelah kanan tersangka, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, anggota Polisi Polsek Pangkalan Lesung dan Ketua RT Sdr. ISAR SAPUTRA pada saat ditanyakan kepada pelaku bahwa pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SAHARUDIN;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awal tahun 2018 saksi pernah tersangkut perkara Narkoba Golongan I Jenis Sabu, dan saksi divonis oleh Pengadilan Negeri Pelalawan selama 20 (dua puluh) bulan selanjutnya saksi menjalani hukuman di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Permasyarakatan Sialang Bungkok Pekanbaru, kemudian pada tanggal 13 Februari 2019 saksi bebas (selesai menjalani hukuman);

- Bahwa saksi di tangkap yakni pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB bertempat di dalam kebun kelapa sawit Plasma SP. 9A Desa Sari Mulya Kecamatan. Pangkalan. Lesung Kabupaten. Pelalawan, saksi di tangkap karena saksi telah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika GOL.I jenis sabu, dan saksi di tangkap oleh 4 (empat) orang pihak kepolisian berpakaian preman yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan 1 bukan Jenis Sabu tersebut dari terdakwa yang saat ini juga telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pangkalan Lesung;

- Bahwa banyaknya Narkotika Golongan 1 bukan tanaman Jenis Sabu yang saksi dapat dari terdakwa jenis Sabu yang di bungkus plastik bening Klep Merah;

- Bahwa cara saksi mendapatkan Narkotika Golongan 1 bukan Jenis Sabu dari terdakwa tersebut adalah dengan cara terdakwa mendatangi saksi saat berburu burung di perumahan SP. 09. A Desa Sari Mulya dan menawarkan kepada saksi untuk membeli sabu miliknya;

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dari terdakwa tersebut yakni seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang saksi pakai / gunakan;

- Bahwa uang saksi untuk membeli Narkotika Jenis Sabu barulah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang digunakan saksi yaitu 1 jenis sabu yakni 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbu nya dan 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna hitam dan unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih Bm 6122 IL;

- Bahwa saksi mendapatkan alat berupa 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirek tersebut yakni dengan cara dibuat sendiri;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) tahun, dan saksi telah melakukan tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu telah selama kurang lebih 3 (tahun);

- Bahwa saksi telah membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa selama tiga bulan ini baru 2 kali dan selebihnya saksi memesan sama orang lain hanya tidak saksi kenal;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh Pihak Kepolisian sektor Pangkalan Lesung dari saksi saat melakukan Penangkapann terhadap saksi adalah berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia warna hitam dan unit sepeda motor Merk Honda Vario warna putih BM 6122 IL;

- Bahwa bentuk Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu milik saksi yang disita oleh pihak kepolisian tersebut yakni Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu berbentuk Serbuk kristal warna putih;

- Bahwa disaat saksi melakukan perkara Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut saksi tidak ada memiliki dan mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, dan hal tersebut saksi lakukan secara melanggar Hukum dan llegal;

- Bahwa karena melakukan perkara tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dan atau penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu tersebut yakni pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02:00 WIB saat saksi sedang pergi berburu burung di perumahan SP.09 A saat itu terdakwa menelphone saksi dengan menerangkan " Lagi dimana Cik?"saksi lalu menjawab " saksi lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP.09 A" namun tak berapa lama kemudian terdakwa datang menjumpai saksi lalu itu terdakwa mengajak saksi memakai sabu miliknya dan setelah siap memakai kemudian saksi berkata kepada terdakwa dengan menerangkan " masih ada lagi barangnya WIS?" lalu saksi menjawab " iyalah, tapi saya belum ada duit" dan terdakwa berkata "iyalah tak apa besok aja" selanjutnya terdakwa berikan kepada saksi sedangkan sebahagian sisanya ia bawa, setelah itu saksi bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya sekira jam 13:00 WIB saat itu terdakwa menelphone saksi dengan menerangkan " sudah ada duitnya Cik" lalu saksi menjawab " duitnya belum ada"dan terdakwa berkata " kalau gitu bisa diantar lagi sabu nya sama saya?" dan saksi menjawab " tak bisa, saya lagi kerja,nanti

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerja aja kita jumpa” dan terdakwa menjawab “iyalah” selanjutnya sekira jam 17:30 WIB kembali menelphone saksi dengan menerangkan “Ocik, cepatlah antar sabu nya kesini karena ada kawan saksi yang mau beli “ dan saksi menjawab “iyalah” kemudian saya pergi menjumpai terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Vario Bm 6122 IL dan sekira jam 19:00 Wib; saksi bertemu dengan terdakwa bertempat di perumahan SP.09 Adesa Sari Mulya dan saat itu saksi berkata “ ini sabu nya dan ambillah uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sabu nya sudah terpakai sedikit sama saksi “ lalu terdakwa menjawab “iyalah” setelah 1 (satu) paket sabu bersama uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa berkata”Cik, saya pergi dulu, dan OCIK tunggu saja disini nanti saya akan kesini lagi untuk memakai sabu bersama OCIK” dan saksi menjawab “iyalah,” setelah itu terdakwa langsung pergi sedangkan saya tetap berada ditempat tersebut dan saksi berburu burung sambil menunggu DARWIS Als UWIS datang, kemudian sekira jam 21:00 WIB terdakwa DARWIS Als UWIS datang menjumpai saksi namun saat itu terdakwa DARWIS Als UWIS datang bersama pihak kepolisian dan langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan, dan saat itu salah seorang polisi bertanya kepada saya dengan menerangkan “ mana sabu nya?” lalu saya menjawab “ tidak ada pak,” selanjutnya beberapa orang anggota polisi melakukan penggeledahan di badan saksi dan di sekelilingnya tempat saya namun saat itu tidak ada ditemukan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang saksi bawa, dan tepatnya didalam jok sepeda motor tersebut ditemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik dan 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbu nya lalu kemudian salah seorang polisi bertanya kembali kepada saksi dengan menerangkan “alat untuk hisap sabu ini punya siapa?” lalu saya menjawab “alat untuk hisap sabu itu punya saya pak” setelah mendengar pengakuan saya tersebut selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan. Lesung;

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena setelah saksi memakai sabu selama ini badan saksi terasa kuat dalam bekerja sehari-hari serta tidak merasa ngantuk-ngantuk dan saksi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sudah lama, yaitu dari tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai narkotika jenis sabu tersebut pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 yang mana saksi memakai narkotika jenis

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut di salah satu kebun masyarakat yang berada di SP. 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) hanya satu kali itu saja yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 03.00 WIB saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) adalah paket Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu belum saksi bayar karena belum memiliki uang, dan sekira jam 19:00 WIB Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) meminta kembali narkoba jenis sabu tersebut dari saksi namun narkoba jenis sabu tersebut sudah ada saksi gunakan untuk saksi pakai, untuk itu saksi memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk mengganti sabu yang telah saksi pakai tersebut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba sabu tersebut yang pertama harus menyediakan 1 (satu) buah bong, kaca pirek, pipet, dan mancis, caranya yaitu dengan memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirek, dan kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis yang sudah dberi sumbunya dari jarum suntik, kemudian setelah dibakar narkoba jenis sabu tersebut di hisap menggunakan pipet yang sudah di bengkokkan;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Isal Saputra Als Isal Bin Likim (Alm) keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan, berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa dimintai keterangan sekerang ini adalah sebagai saksi dalam perkara “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol-I dalam bentuk tanaman jenis sabu” yang dilakukan oleh tersangka An. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm), DKK Yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan, Sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

- Bahwa saksi tidak mengenal tersangka Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm), tersebut. Dan saksi tidak ada memiliki hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di rumah dan pada saat itu saksi dihubungi salah satu orang yang mengaku anggota polisi, mengatakan kepada saksi ada menangkap diduga pelaku narkoba, kemudian saksi diminta datang ke lokasi penangkapan untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, lalu saksi datang ke lokasi penangkapan tersebut, setelah sampai TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di Ssimpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian ada salah satu seorang anggota polisi mengatakan kepada saya "PAK KAMI DARI POLISI POLSEK PANGKALAN LESUNG, ADA MENANGKAP PELAKU NARKOBA, NANTI JADI SAKSI YA" saksi jawab " IYA PAK" kemudian polisi menunjukkan surat perintah tugas kepada saya dan tersangka, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saat itu dilakukan penggeledahan tersebut terhadap pelaku ditemukan 01 (satu) paket/ bungkus plastik bening klep merah yang mana pada saat itu diduga narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari genggam tangan terdakwa Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm), kemudian salah satu anggota polisi tersebut menanyakan kepada pelaku menanyakan kepada pelaku Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm), "DARIMANA KAU DAPAT SABU INI?" dan pelaku menjawab "DAPAT DARI SAHAR PAK" dan setelah itu barang bukti beserta dikumpulkan dan pelaku mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang di peroleh dari saudara SAHAR dan setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa kepolres guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti ysng ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka DARWIS bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (alm), ketika ditangkap oleh anggota polisi Polsek Pangkalan Lesung pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekira 20:00 Wib disimpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kecamatan. Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yaitu di temukan 1 (satu) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah dan 1 (satu) Unit Handpone merk samsung lipat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



warna putih, dan beserta 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan oleh terdakwa DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (alm) yang mana didapat pada saat ditanya oleh anggota polisi terdakwa DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. SAHAR, yang mana ketika dilakukan penggeledahan di saksikan oleh saya, terdakwa dan anggota polisi Polsek Pangkalan Lesung;

- Bahwa sepengatahuan saksi bahwa terdakwa Sdri DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menajaul membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkoba Gol.I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Gol.I tersebut, dan menurut saksi kegiatan terdakwa sudah melanggar hukum undang-undang yang berlaku.

- Yang menjadi korban sehubungan dengan perkara tersebut adalah Negara Republik Indonesia selaku pembuat Undang-undang, dan berapa kerugiannya jika dikira dengan uang rupiah, saya tidak dapat memperkirakannya;

- Bahwa foto barang bukti yang di perlihatkan kepada saya yaitu 1 (satu) paket / bungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) Unit Handpone merk Samsung Lipat warna putih, beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang di sita oleh anggota Polisi dari terdakwa Sdr. DARWIS Als UWIS Bin MAHMUD (Alm) ketika anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20:00 Wib di Simpang 5 SP 9C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terdakwa pada saat itu yaitu saya, terdakwa sendiri dan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan kepada Penyidik sudah benar semuanya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut diantaranya yakni kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan terdakwa mengenal saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bentuk narkoba golongan 1 jenis sabu milik terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian tersebut yakni narkoba golongan 1 jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik warna bening klep merah tersebut terdakwa simpan ditangan terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Dan hal tersebut terdakwa lakukan secara melanggar hukum dan ilegal;
- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut telah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual narkoba jenis sabu bermula pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira jam 22.00 WIB saat itu terdakwa pergi ke SP.05 Desa Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi, dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr KELING, setelah sampai di SP.05 Desa Rawang Sari dan bertemu dengan Sdr KELING saat itu terdakwa berkata "Ada barang KELING?" lalu KELING menjawab "ada" dan terdakwa berkata "saya mau beli setengah Jie" KELING menjawab "tenang aja kalo segitu masih ada" dan terdakwa berkata "berapa harganya" KELING menjawab "setengah Jie harganya 750.000,-" dan terdakwa berkata "IYALAH" selanjutnya KELING membawa terdakwa pergi kedalam kebun kelapa sawit masyarakat, dan didalam kebun kelapa sawit tersebut terdakwa diajak oleh KELING untuk memakai sabu milik KELING dan setelah siap memakai lalu KELING memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa namun saat itu terdakwa menjawab "saya hanya punya uang 500.000,- jadi gimana?" KELING menjawab "ya udah, sisa nya besok

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja kamu bayar” selanjutnya terdakwa pergi pulang ke SP.09 Desa Sari Mulya, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WIB saat itu terdakwa menelpon Saksi SAHARUDIN Als OCik SAHAR dengan menerangkan “Lagi dimana cik?” lalu Saksi SAHARUDIN menjawab “saya lagi berburu di kebun kelapa sawit dekat SP.09 A” setelah itu terdakwa pergi menjumpai Saksi SAHARUDIN Als OCik SAHAR dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak Saksi SAHARUDIN Als OCik SAHAR memakai sabu yang terdakwa beli dari KELING tersebut dan setelah siap memakai kemudian setelah siap memakai sabu saat itu Saksi SAHARUDIN Als OCik SAHAR berkata “masih ada lagi barangnya?” lalu sambil menengokkan barang sabu terdakwa berkata “masih ada Cik, ini kita bagi dua saja dan OCik bayar saja sama terdakwa Rp.500.00,-” lalu OCik SAHAR menjawab “yallah, tapi duit nya belum ada” dan terdakwa berkata “yallah tak apa-apa besok aja” setelah itu terdakwa membagi dua 1 (satu) paket sabu tersebut dan sebagian terdakwa berikan kepada Saksi SAHARUDIN sedangkan sebagian sisanya terdakwa pegang, kemudian terdakwa bersama SAHARAUDI Als OCik SAHAR pulang kerumah masing-masing, selanjutnya sekira jam 13.00 WIB saat itu terdakwa menelpon Saksi HASARUDIN Als OCik SAHAR dengan menerangkan “sudah ada duitnya Cik?” lalu Saksi SAHARUDIN menjawab “duitnya belum ada” dan terdakwa berkata “kalau gitu bisa diantar sabunya?” dan OCik SAHAR menjawab “tak bisa, saya lagi kerja, nanti pulang kerja saja kita jumpa” dan terdakwa menjawab “iyallah” lalu sekitar jam 17.00 WIB terdakwa ditelpon oleh KELING (DPO) dengan menerangkan “Wis, masih ada sabu lagi?” dan terdakwa menjawab “masak bos mau beli sabu dari saya?” dan KELING menjawab “saya butuh sedikit saja untuk pakai karna sabu saya telah habis dan saya menjawab” kemaren ada terdakwa jual sama teman terdakwa tapi belum dibayar cobalah saya telpon dulu teman saya tu” dan KELING, menjawab “oke, nanti kasih kabar iya?” terdakwa menjawab “oke” setelah itu terdakwa menelpon Saksi HASARUDIN Als OCik SAHAR dengan menerangkan “ocik, cepat lah antar sabunya kesini karna ada kawan saya yang mau beli” dan Saksi SAHARUDIN menjawab “yallah” selanjutnya terdakwa kembali menelpon KELING sambil berkata “KELING sabunya ada, nanti kamu tunggu aja saya disimpang 5” KELING menjawab “oke” lalu sekira jam 19.00 WIB saat itu terdakwa bertemu dengan Saksi SAHARUDIN Als OCik SAHAR bertempat diperumahan SP.09 A Desa Sari Mulya dan saat itu Saksi OCik SAHAR berkata “ini sabunya dan ambillah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena sabunya sudah terpakai sedikit sama

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya" lalu terdakwa menjawab "ya lah" kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu beserta uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi HASARUDIN Als OCIK SAHAR tersebut sambil berkata "cik, saya pergi dulu, dan ocik tunggu saja disini nanti terdakwa akan kesini lagi untuk memakai sabu bersama Saksi OCIK" dan Saksi SAHARUDIN Als OCIK SAHAR menjawab "iyalah" setelah itu terdakwa langsung menuju simpang 5 SP.09 A dengan maksud untuk menjumpai KELING dan saat sampai disimpang 5 rupanya KELING sudah berada ditempat lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan saat terdakwa hendak memberikan 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada KELING tiba-tiba saat itu datang aparat kepolisian dan langsung melakukan penggeledaan dan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan teman terdakwa, KELING berhasil kabur kedalam kebun masyarakat selanjutnya saat dilakukan penggeledaan terhadap terdakwa saat itu salah seorang pihak kepolisian melihat ada sesuatu barang yang ada digenggaman tangan terdakwa, dan saat melihat hal tersebut lalu salah satu seorang polisi dengan disaksikan oleh Pak RT Desa Sari Mulya bertanya kepada terdakwa dengan menerangkan "barang apa yang ada digenggamanmu itu?" lalu saya menjawab "INI SABU PAK" dan polisi bertanya "punya siapa sabu ini dan dari mana kamu dapatkan?" lalu terdakwa menjawab "SABU INI PUNYA SAYA PAK DAN SABU INI SAYA BELI DARI SAHARUDIN Als OCIK SAHAR" setelah mendengar pengakuan keterangan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mencari Saksi SAHARUDIN Als OCIK SAHAR dan sekira jam 21.00 WIB saat itu Saksi SAHARUDIN berhasil diamankan oleh pihak kepolisian saat berada di TPH dalam kebun kelapa sawit masyarakat SP. 09 A Desa Sari Mulya Kec.Pkl.Lesung,dan saat dilakukan penggeledaan di sepeda motor merk Honda Vario warna putih yang dibawa oleh Saksi SAHARUDIN Als OCIK SAHAR, tepatnya didalam Jok sepeda motor tersebut anggota kepolisian menemukan alat hisap berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis warna biru beserta sumbunya lalu kemudian salah seorang polisi bertanya kembali kepada SAHARUDIN dengan menerangkan "alat untuk hisap sabu ini punya siapa?" lalu SAHARUDIN menjawab" alat untuk hisap sabu itu punya saya pak" setelah mendengar pengakuan terdakwa bersama Saksi SAHARUDIN selanjutnya terdakwa dan SAHARUDIN beserta barang bukti dibawa ke polsek Pkl.Lesung Guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saat ini terdakwa mengalami desakan ekonomi karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



yang tetap dan gaji terdakwa tidak cukup untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait untuk memiliki, menyimpan menguasai, menjual atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Uang tunai Senilai Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan penimbangan Pegadaian Cab. Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 21/14400/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,36 gram** dan **berat bersih 0,24 gram**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disishkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cab Medan di Medan
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8342/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh anajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **DARWIS AIS UWIS Bin MAHMUD (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) paket /bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dari kantong depan sebelah kanan tersangka, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluhh ribu rupiah) satu lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, anggota Polisi Polsek Pangkalan Lesung dan Ketua RT Sdr. ISAR SAPUTRA pada saat ditanyakan kepada pelaku bahwa pelaku mengakui barang bukti tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut diantaranya yakni kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan terdakwa mengenal saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan keuntungan yang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena saat ini terdakwa mengalami desakan ekonomi karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan gaji terdakwa tidak cukup untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba golongan jenis sabu tersebut telah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan dari terdakwa tersebut adalah milik terdakwa yang mana terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi SAHARUDIN;

- Bahwa terdakwa Narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan penimbangan Pegadaian Cab. Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkoba No. 21/14400/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan **berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disishkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cab Medan di Medan;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 8342/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh anajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **DARWIS AIS UWIS Bin MAHMUD (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "Setiap orang" pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata "Barangsiapa", hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor : 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa : Kata "Barangsiapa" identik dengan terminologi kata "Setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang didepan persidangan mengaku bernama **DARWIS Alias UWIS Bin MAHMUD (Alm)**, selanjutnya terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang



temuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan. Demikian juga saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar terdakwa **DARWIS Alias UWIS Bin MAHMUD (Alm)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah benar terdakwa **DARWIS Alias UWIS Bin MAHMUD (Alm)**, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

#### Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan

*Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas terdakwa yang tercantum di dalam berkas perkara maupun dari keterangan terdakwa dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa ternyata pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena terdakwa memiliki pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah terbukti merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut diatas;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm (diperiksa dalam berkas terpisah) dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut yakni sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba jenis sabu, dimana pada saat terdakwa ditangkap terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual kepada Saksi Saharudin Alias Ocik Bin Juba Alm yang rencananya akan diberikan kepada Sdr Keling, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dimana keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Simpang 5 SP 9 C Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan yaitu 1 (satu) paket /bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone samsung lipat warna putih dari kantong depan sebelah kanan terdakwa, Uang tunai senilai Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) satu lembar, Rp.1.000,- (seribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam tanpa Nomor Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh terdakwa, anggota Polisi Polsek Pangkalan Lesung dan Ketua RT Saksi ISAR SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan penimbangan Pegadaian Cab. Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika No. 21/14400/VII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Karina Sari, SE selaku Pengelola Unit telah

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram, dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,24 gram yang disishkan untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cab Medan di Medan;
2. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 1 (satu) lembar dengan berat bersih 0,12 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang dilakukan pemeriksaan oleh Debora M. hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8342/NNF/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan diketahui oleh anajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida Apt.MM menyimpulkan bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. **DARWIS AIS UWIS Bin MAHMUD (Alm)** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,36 gram dan berat bersih 0,24 gram yang ditemukan dari terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut merupakan narkotika yang terdaftar dalam golongan I dan bukan merupakan tanaman sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih, Uang tunai Senilai Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi, oleh karena uang tersebut merupakan alat dan hasil dari kejahatan penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS Alias UWIS Bin MAHMUD (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Plw



tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Uang tunai Senilai Rp. 53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp.1000,- (seribu rupiah) 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam tanpa Nomor Polisi;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)